

Capital Adequacy Ratio (CAR)

Beban Operasional (X₁)
Modal (X₂)
Rendahnya Biaya (X₃)
Efisiensi (X₄)
Rendahnya Pajak (X₅)
Rendahnya Bunga (X₆)
Rendahnya Biaya (X₇)
Rendahnya Pajak (X₈)
Rendahnya Bunga (X₉)
Rendahnya Biaya (X₁₀)
Rendahnya Pajak (X₁₁)
Rendahnya Bunga (X₁₂)
Rendahnya Biaya (X₁₃)
Rendahnya Pajak (X₁₄)
Rendahnya Bunga (X₁₅)
Rendahnya Biaya (X₁₆)
Rendahnya Pajak (X₁₇)
Rendahnya Bunga (X₁₈)
Rendahnya Biaya (X₁₉)
Rendahnya Pajak (X₂₀)
Rendahnya Bunga (X₂₁)
Rendahnya Biaya (X₂₂)
Rendahnya Pajak (X₂₃)
Rendahnya Bunga (X₂₄)
Rendahnya Biaya (X₂₅)
Rendahnya Pajak (X₂₆)
Rendahnya Bunga (X₂₇)
Rendahnya Biaya (X₂₈)
Rendahnya Pajak (X₂₉)
Rendahnya Bunga (X₃₀)
Rendahnya Biaya (X₃₁)
Rendahnya Pajak (X₃₂)
Rendahnya Bunga (X₃₃)
Rendahnya Biaya (X₃₄)
Rendahnya Pajak (X₃₅)
Rendahnya Bunga (X₃₆)
Rendahnya Biaya (X₃₇)
Rendahnya Pajak (X₃₈)
Rendahnya Bunga (X₃₉)
Rendahnya Biaya (X₄₀)
Rendahnya Pajak (X₄₁)
Rendahnya Bunga (X₄₂)
Rendahnya Biaya (X₄₃)
Rendahnya Pajak (X₄₄)
Rendahnya Bunga (X₄₅)
Rendahnya Biaya (X₄₆)
Rendahnya Pajak (X₄₇)
Rendahnya Bunga (X₄₈)
Rendahnya Biaya (X₄₉)
Rendahnya Pajak (X₅₀)
Rendahnya Bunga (X₅₁)
Rendahnya Biaya (X₅₂)
Rendahnya Pajak (X₅₃)
Rendahnya Bunga (X₅₄)
Rendahnya Biaya (X₅₅)
Rendahnya Pajak (X₅₆)
Rendahnya Bunga (X₅₇)
Rendahnya Biaya (X₅₈)
Rendahnya Pajak (X₅₉)
Rendahnya Bunga (X₆₀)
Rendahnya Biaya (X₆₁)
Rendahnya Pajak (X₆₂)
Rendahnya Bunga (X₆₃)
Rendahnya Biaya (X₆₄)
Rendahnya Pajak (X₆₅)
Rendahnya Bunga (X₆₆)
Rendahnya Biaya (X₆₇)
Rendahnya Pajak (X₆₈)
Rendahnya Bunga (X₆₉)
Rendahnya Biaya (X₇₀)
Rendahnya Pajak (X₇₁)
Rendahnya Bunga (X₇₂)
Rendahnya Biaya (X₇₃)
Rendahnya Pajak (X₇₄)
Rendahnya Bunga (X₇₅)
Rendahnya Biaya (X₇₆)
Rendahnya Pajak (X₇₇)
Rendahnya Bunga (X₇₈)
Rendahnya Biaya (X₇₉)
Rendahnya Pajak (X₈₀)
Rendahnya Bunga (X₈₁)
Rendahnya Biaya (X₈₂)
Rendahnya Pajak (X₈₃)
Rendahnya Bunga (X₈₄)
Rendahnya Biaya (X₈₅)
Rendahnya Pajak (X₈₆)
Rendahnya Bunga (X₈₇)
Rendahnya Biaya (X₈₈)
Rendahnya Pajak (X₈₉)
Rendahnya Bunga (X₉₀)
Rendahnya Biaya (X₉₁)
Rendahnya Pajak (X₉₂)
Rendahnya Bunga (X₉₃)
Rendahnya Biaya (X₉₄)
Rendahnya Pajak (X₉₅)
Rendahnya Bunga (X₉₆)
Rendahnya Biaya (X₉₇)
Rendahnya Pajak (X₉₈)
Rendahnya Bunga (X₉₉)
Rendahnya Biaya (X₁₀₀)

LANDASAN TEORI DAN KERANGKA BERFIKIR

A. Landasan Teori

1. Return On Asset (ROA)

Menurut Munawir, *Return On Asset* (ROA) merefleksikan seberapa banyak perusahaan telah memperoleh hasil atas sumber daya keuangan yang ditanamkan oleh perusahaan¹. *Return on Asset* (ROA) merupakan salah satu rasio profitabilitas yang dapat mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari aktiva yang digunakan. *Return on Asset* (ROA) dipilih sebagai indikator pengukur kinerja keuangan perbankan karena *Return on Asset* (ROA) digunakan untuk mengukur efektifitas perusahaan didalam menghasilkan keuntungan dengan memanfaatkan aktiva yang dimilikinya. *Return on Asset* merupakan perbandingan antara laba sebelum bunga dan pajak dengan total aktiva yang dimiliki perusahaan. Semakin besar *Return on Assets* (ROA) suatu bank, semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank tersebut dan semakin baik pula posisi bank tersebut dari segi penggunaan aset. *Return on Asset* (ROA) yang positif menunjukkan bahwa dari total aktiva yang dipergunakan untuk beroperasi, perusahaan mampu memberikan laba bagi perusahaan. Sebaliknya apabila *return on asset* (ROA) yang negatif disebabkan laba perusahaan dalam kondisi negatif pula atau rugi, hal ini menunjukkan kemampuan dari modal yang diinvestasikan secara keseluruhan belum mampu untuk menghasilkan laba.

Jadi jika suatu perusahaan mempunyai *Return on Assets* (ROA) yang tinggi maka perusahaan tersebut berpeluang besar dalam meningkatkan pertumbuhan. Tetapi jika total aktiva yang digunakan perusahaan tidak memberikan laba maka perusahaan akan mengalami kerugian dan akan menghambat pertumbuhan perusahaan tersebut. *Return on Asset* (ROA) menggambarkan sejauh mana tingkat pengembalian dari seluruh asset yang dimiliki perusahaan.

¹ Slamet Munawir, *Analisa Laporan Keuangan*, (Yogyakarta : Liberty, 2002), h. 219.

Return on Assets (ROA) digunakan oleh manajemen perusahaan untuk mengukur efektivitas dari keseluruhan operasi perusahaan. Pengukuran kinerja keuangan perusahaan dengan ROA memiliki keuntungan yaitu ROA merupakan pengukuran yang komprehensif dimana seluruhnya mempengaruhi laporan keuangan yang tercermin dari rasio ini. Keunggulan lain yang didapat dari pengukuran kinerja dengan ROA adalah perhitungan ROA sangat mudah dihitung dan dipahami. ROA juga merupakan denominator yang dapat diterapkan pada setiap unit organisasi yang bertanggung jawab terhadap profitabilitas dan unit usaha.

Menurut Suad, *Return On Asset* (ROA) digunakan untuk mengukur kinerja keuangan perusahaan-perusahaan multinasional khususnya jika dilihat dari sudut pandang profitabilitas dan kesempatan investasi². *Return On Asset* bank juga digunakan untuk mengetahui hubungan antara organisasi dan kinerja keuangan bank-bank retail, sehingga strategi organisasi dalam rangka menghadapi persaingan yang semakin ketat dapat diformulasikan. Menurut Surat Edaran Bank Indonesia No. 6/23/DPNP tanggal 31 Mei 2004, ROA diukur dari perbandingan antara laba sebelum pajak terhadap total aset (total aktiva). Bank Indonesia selaku pembina dan pengawas perbankan lebih mengutamakan nilai profitabilitas suatu bank yang diukur dengan aset yang perolehan dananya sebagian besar berasal dari simpanan masyarakat³. Bank Indonesia sebagai otoritas moneter menetapkan angka *Return On Assets* (ROA) minimal sebesar 1,5 %, agar bank tersebut dapat dikatakan dalam kondisi sehat⁴.

² Suad Husnan, *Manajemen Keuangan – Teori dan Penerapan*, Buku 2, (Yogyakarta : BPFE, 1998), h. 81.

³ Dahlan Siamat, *Manajemen Lembaga Keuangan*, Edisi Keempat, (Jakarta: BPFE UI, 2005), h. 74.

⁴ Marnov Nainggolan, *Analisis Pengaruh LDR, NIM, dan BOPO terhadap ROA*, (skripsi program sarjana F. E. USU 2009), h. 30.

Menurut Bambang, kelebihan dan kelemahan *Return on Assets* (ROA) diantaranya sebagai berikut⁵:

- a. Kelebihan *Return on Assets* (ROA)
 - 1) ROA mudah dihitung dan dipahami.
 - 2) Merupakan alat pengukur prestasi manajemen yang sensitif terhadap setiap pengaruh keadaan keuangan perusahaan.
 - 3) Manajemen menitikberatkan perhatiannya pada perolehan laba yang maksimal.
 - 4) Sebagai tolok ukur prestasi manajemen dalam memanfaatkan *assets* yang dimiliki perusahaan untuk memperoleh laba.
 - 5) Mendorong tercapainya tujuan perusahaan.
 - 6) Sebagai alat mengevaluasi atas penerapan kebijakan-kebijakan manajemen.

Di samping beberapa kelebihan *Return on Asset*(ROA) di atas, *Return on Asset* (ROA) juga mempunyai kelemahan di antaranya:

- a. Kurang mendorong manajemen untuk menambah *assets* apabila nilai ROA yang diharapkan ternyata terlalu tinggi.
- b. Manajemen cenderung fokus pada tujuan jangka pendek bukan pada tujuan jangka panjang, sehingga cenderung mengambil keputusan jangka pendek yang lebih menguntungkan tetapi berakibat negatif dalam jangka panjangnya.

2. Capital Adequacy Ratio (CAR)

Capital Adequacy Ratio (CAR) atau sering disebut rasio kecukupan permodalan merupakan modal dasar yang harus dipenuhi oleh bank. Modal merupakan salah satu faktor penting dalam rangka pengembangan usaha bisnis dan menampung resiko kerugian, semakin tinggi *Capital Adequacy Ratio* (CAR) maka

⁵ Bambang Susanto, *Manajemen Akuntansi*, cetakan pertama, (Jakarta: Sansu Moto, 2005), h.45.

semakin kuat kemampuan bank tersebut untuk menanggung resiko dari setiap kredit/aktiva produktif yang berisiko. Modal ini digunakan untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap kinerja bank. Hal ini wajar karena bisnis perbankan adalah bisnis yang berdasarkan kepercayaan. Selain itu adanya berbagai bentuk risiko yang besar yang mungkin dapat terjadi pada bank. . Latumerissa menyatakan bahwa tingkat atau jumlah modal bank yang memadai (*capital adequacy*) diperlukan untuk meningkatkan ketahanan dan efisiensi⁶. Jumlah modal yang memadai memegang peranan penting dalam memberikan rasa aman kepada calon atau para penitip uang. Menurut Dendawijaya, *Capital Adequacy Ratio* (CAR) adalah rasio yang memperlihatkan seberapa jauh seluruh aktiva bank yang mengandung risiko (kredit, penyertaan, surat berharga, tagihan pada bank lain) ikut dibiayai dari dana modal sendiri bank di samping memperoleh dana-dana dari sumber-sumber di luar bank, seperti dana masyarakat, pinjaman (utang), dan lain-lain⁷.

Capital Adequacy Ratio (CAR) adalah perbandingan antara modal sendiri bank dengan kebutuhan modal yang tersedia setelah dihitung pertumbuhan risiko (*margin risk*) dari akibat yang berisiko⁸. Menurut Suhardi secara teknis kewajiban penyediaan modal minimum diukur dari persentase tertentu terhadap Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR), sedangkan pengertian modal meliputi modal inti dan modal pelengkap (masing-masing seimbang) ⁹. Pendapat lain diutarakan oleh Siamat, yaitu perhitungan penyediaan modal (*capital adequacy*) didasarkan pada Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) yang dimaksud dengan aktiva dalam

⁶ Julius R Latumerissa, *Mengenal Aspek-aspek Operasi Bank Umum*, (Jakarta: Bumi Aksara. 1999), h. 89.

⁷ Lukman Dendawijaya, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2000), h. 116.

⁸ Muchdarsyah Sinungan, *Manajemen Dana Bank*. (Jakarta: Bumi Aksara. 1993), h. 157.

⁹ Gunarto Suhardi, *Usaha Perbankan dalam Perspektif Hukum*. (Yogyakarta: Kanisius 2003), h.

perhitungan ini mencakup baik aktiva yang tercantum dalam neraca maupun aktiva yang bersifat administratif sebagaimana yang tercermin dalam kewajiban yang masih bersifat kontijen dan atau komitmen yang disediakan oleh bank bagi pihak ketiga. Terhadap masing-masing jenis aktiva tersebut ditetapkan bobot risiko yang besar didasarkan pada kadar risiko yang terkandung pada aktiva itu sendiri atau bobot risiko yang didasarkan pada golongan nasabah, penjaminan atau sifat barang jaminan¹⁰. Sedangkan menurut Susilo, bahwa kecukupan modal merupakan faktor yang sangat penting bagi bank dalam rangka pengembangan usaha dan menampung risiko kerugian¹¹. Bank Indonesia menetapkan *Capital Adequacy Ratio* (CAR) yaitu kewajiban penyediaan modal minimum yang harus selalu dipertahankan oleh setiap bank sebagai suatu proporsi tertentu dari total Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR).

Rasio ini merupakan pembagian dari modal (primary capital dan secondary capital) dengan total Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR). Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) adalah nilai total masing-masing aktiva bank setelah dikalikan dengan masing-masing bobot risiko aktiva tersebut. Aktiva yang paling tidak berisiko diberi bobot 0% dan aktiva yang paling berisiko diberi bobot 100%. Dengan demikian ATMR menunjukkan nilai aktiva berisiko yang memerlukan antisipasi modal dalam jumlah yang cukup¹². Nilai *Capital Adequacy Ratio* (CAR) sesuai ketentuan Bank Indonesia adalah sebesar 8%, ini berarti bank tersebut mampu membiayai operasi bank. Keadaan yang menguntungkan bank tersebut akan memberikan kontribusi yang cukup besar bagi profitabilitas¹³.

¹⁰ Dahlan Siamat, *Manajemen Bank Umum* (Jakarta: Intermedia. 1993), h. 48

¹¹ Sri. Y Susilo, Sigit Triandaru dan A. Totok Budi Santoso. *Bank dan Lembaga Keuangan Lain* (Jakarta: Salemba. 2000), h. 27.

¹² Ibid, h. 28

¹³ Mudrajad Kuncoro dan Suhardjono. *Manajemen Perbankan Teori dan Aplikasi*. (Yogyakarta: Penerbit BPFE), h. 573.

1. Unsur Capital Adequacy Ratio (CAR)

Modal bagi bank yang beroperasi di Indonesia diatur sebagai berikut¹⁴ :

a. Modal bagi bank yang didirikan dan berkantor pusat di Indonesia terdiri dari modal inti (*primary capital*) dan modal pelengkap (*secondary capital*)

b. Modal bagi bank kantor cabang dari suatu bank yang berkedudukan di luar negeri terdiri atas dana bersih kantor pusat dan kantor cabangnya di luar Indonesia (net head office funds). Modal inti (*primary capital*) terdiri dari :

- 1) Modal disetor, yaitu modal yang telah disetor secara efektif oleh pemiliknya,
- 2) Agio saham yaitu selisih lebih setoran modal yang diterima bank sebagai akibat harga saham yang melebihi nilai nominalnya,
- 3) Modal sumbangan adalah modal yang diperoleh kembali dari sumbangan saham, termasuk selisih antara nilai yang tercatat dengan harga jual apabila saham tersebut dijual,
- 4) Cadangan umum yaitu cadangan yang dibentuk dari penyisihan laba yang ditahan atau dari laba bersih setelah dikurangi pajak, dan mendapat persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham atau rapat anggota sesuai dengan ketentuan pendirian, atau anggaran dasar masing-masing bank,
- 5) Cadangan tujuan yaitu bagian laba setelah dikurangi pajak yang disisihkan untuk tujuan tertentu dan telah mendapat persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham atau rapat anggota,

¹⁴ Muhamad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti. 2000), h. 220.

- 6) Laba yang ditahan (retained earnings) yaitu saldo laba bersih setelah dikurangi pajak yang oleh RUPS / rapat anggota diputuskan untuk tidak dibagikan,
- 7) Laba tahun lalu yaitu seluruh laba bersih tahun-tahun lalu setelah diperhitungkan pajak dan belum ditetapkan penggunaannya oleh Rapat Umum Pemegang Saham
- 8) Laba tahun berjalan yaitu laba yang diperoleh dalam tahun buku berjalan (hanya 50%) setelah dikurangi taksiran pajak.

Modal pelengkap (secondary capital) terdiri dari:

- 1) Cadangan revaluasi aktiva tetap yaitu cadangan yang dibentuk dari selisih penilaian kembali aktiva tetap yang telah mendapat persetujuan Direktorat Jenderal Pajak
- 2) Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif yaitu cadangan yang dibentuk dengan cara membebani laba rugi tahun berjalan, dengan maksud menampung kerugian yang mungkin timbul sebagai akibat tidak diterimanya kembali sebagian atau seluruh aktiva produktif. Penyisihan penghapusan aktiva produktif yang dapat diperhitungkan sebagai modal pelengkap maksimal 25% dari ATMR,
- 3) Modal pinjaman (sebelum disebut modal kuasi) yaitu hutang yang didukung oleh instrumen atau warkat yang memiliki sifat seperti modal dan mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:
 - a) Tidak dijamin oleh bank yang bersangkutan, dipersamakan dengan modal dan telah dibayar penuh
 - b) Tidak dapat dilunasi atau ditarik atas inisiatif pemilik, tanpa persetujuan Bank Indonesia
 - c) Mempunyai kedudukan yang sama dengan modal dalam hal jumlah kerugian bank melebihi laba yang ditahan dan cadangan-cadangan yang termasuk modal inti, meskipun bank belum dilikuidasi;

- d) Pembayaran bunga dapat ditangguhkan apabila bank dalam keadaan rugi atau labanya tidak mendukung untuk membayar bunga tersebut
- 4) Pinjaman subordinasi yaitu pinjaman dengan ciri-ciri sebagai berikut :
 - a) Ada perjanjian tertulis antara bank dengan pemberi pinjaman,
 - b) Mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Bank Indonesia,
 - c) Pelunasan sebelum jatuh tempo harus mendapat persetujuan dari Bank Indonesia dan dengan pelunasan tersebut permodalan bank tetap sehat¹⁵

Hal-hal yang dapat mempengaruhi posisi *Capital Adequacy Ratio* (CAR) sangat tergantung pada¹⁶ :

- a) Jenis aktiva serta besarnya risiko yang melekat padanya,
- b) Kualitas aktiva
 - c) Total aktiva suatu bank. Semakin besar aktiva maka semakin bertambah pula risikonya,
 - d) Struktur posisi kualitas permodalan bank
 - e) Kemampuan bank untuk meningkatkan pendapatan dan laba.

Secara bahasa (arab) modal atau harta disebut *al-amal* atau *al-amwal*. Secara harfiah *al-mal* (harta) adalah segala sesuatu yang engkau punya. Adapun dalam istilah *syar'i*, harta diartikan sebagai segala sesuatu yang dimanfaatkan dalam perkara yang legal menurut syara (hukum islam) seperti bisnis, pinjaman, konsumsi dan hibah¹⁷. Pengertian modal dalam konsep ekonomi islam berarti semua harta yang bernilai dalam pandangan *syar'i* dimana aktivitas manusia ikut berperan serta dalam usaha produksinya dengan tujuan pengembangan. Pentingnya modal dalam kehidupan manusia ditunjukkan dalam QS. Al Imran ayat 14 :

¹⁵ Sri. Y., Susilo, Sigit Triandaru. , dan A. Totok Budi Santoso. *Bank dan Lembaga Keuangan Lain* (Jakarta: Salemba 2000), h. 28.

¹⁶ Widjanarto. *Hukum dan Ketentuan Perbankan di Indonesia* (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti. Wijaya 2003), h. 56.

¹⁷ Zainul Arifin, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*, (Jakarta: Alfabeta, 2002) h.157

Artinya : “ *Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, Yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga)*¹⁸. ”

Pada ayat diatas kata *Zuyyina* menunjukkan kepentingan modal dalam kehidupan manusia¹⁹.dan jika dikaitkan dengan faktor permodalan maka,perhiasaan yang dimaksud dalam ayat tersebut digunakan sebagai alat motivasi untuk mendorong bagi pelaku bisnis untuk terus mengembangkan modalnya.Misalnya,dalam kaitan pengguna jasa keuangan adalah Islam menempuh cara bagi hasil dengan prinsip untung dibagi dan rugi ditanggung bersama.Maka dengan sistem yang demikian modal dan bisnis akan terus terselamatkan tanpa merugikan pihak manapun.Dalam konteks modal untuk investasi, Islam sangat melarang adanya praktik membungakan uang seperti pada bank konvensional.Melakukan investasi,berarti melakukan kegiatan berani yang mengandung resiko yang bercirikan kembalian (return) yang tidak pasti dan tetap. Karena kembalian yang diperoleh itu tergantung dari usaha investasi dan perdagangan yang tidak pasti dan tidak tetap. Dengan demikian, kembalian yang sudah pasti setiap bulan seperti pada bunga bank konvensional tidak termasuk pengertian investasi.Pola perilaku investasi dibentuk sesuai dengan petunjuk Al-

¹⁸ Departemen Agama, *Al-qur'an dan Terjemahnya* (Depok:Cahaya Qur'an,2008), h.51

¹⁹ Afzalur Rahman,Doktrin Ekonomi Islam jilid 1(Jakarta:PT.Dana Bakti Waqaf,2005), h.286.

Qur'an dan Hadits, yaitu dana yang telah terkumpul dari simpanan tidak boleh dibungakan, tetapi harus dilakukan hal berikut ini :

- a. Dijadikan modal usaha perdagangan sesuai yang disebutkan dalam Q.S An-Nisa' ayat 29 dan Q.S Al Baqarah 275

Artinya : *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu²⁰.*"

Artinya : *"Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan*

²⁰ Departemen Agama, *Al-qur'an dan Terjemahnya* (Depok: Cahaya Qur'an, 2008) h.83

mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya”²¹.

- b. Digunakan pada suatu usaha yang menghasilkan barang dan jasa atau dititipkan kepada pengelola dengan system bagi hasil, sebagaimana disebutkan dalam Q.S Al-Muzaammil ayat 20

Artinya :Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwasanya kamu berdiri (sembahyang) kurang dari dua pertiga malam, atau seperdua malam atau sepertiganya dan (demikian pula) segolongan dari orang-orang yang bersama kamu. dan Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu sekali-kali tidak dapat menentukan batas-batas

²¹ *ibid h.47*

waktu-waktu itu, Maka Dia memberi keringanan kepadamu, karena itu bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran. Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah; dan orang-orang yang lain lagi berperang di jalan Allah, Maka bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh (balasan)nya di sisi Allah sebagai Balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. dan mohonlah ampunan kepada Allah; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang²²

3. Financing to Deposit Ratio (FDR)

Financing to deposit ratio (FDR) adalah rasio antara seluruh jumlah pembiayaan yang diberikan bank dengan dana yang diterima oleh bank²³. Menurut Veithzal, *Financing to Deposit Ratio (FDR)* menyatakan seberapa jauh kemampuan bank dalam membayar kembali penarikan dana yang dilakukan masyarakat dengan mengandalkan pembiayaan yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya²⁴. Artinya seberapa jauh pemberian pembiayaan kepada nasabah pembiayaan dapat mengimbangi kewajiban bank untuk dapat segera memenuhi permintaan deposan yang ingin menarik kembali dananya yang telah digunakan oleh bank untuk memberikan pembiayaan. *Financing to deposit ratio* disebut juga rasio pembiayaan terhadap total dana pihak ketiga yang digunakan untuk mengukur dana pihak ketiga yang disalurkan dalam bentuk pembiayaan. Total pembiayaan yang dimaksud adalah pembiayaan yang diberikan kepada pihak ketiga (tidak termasuk pembiayaan kepada bank lain). Dana pihak ketiga yang dimaksud yaitu antara lain giro, tabungan dan deposito (tidak termasuk antar bank).

²² Ibid, h.575

²³ Lukman Dendawijaya. *Manajemen Perbankan*. (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009), h, 116.

²⁴ Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal *Credit Management Handbook* : Teori, Konsep, Prosedur, dan Aplikasi Panduan Praktis Mahasiswa, Bankir, dan Nasabah. (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006), h, 156.

Penyaluran pembiayaan merupakan kegiatan utama bank, oleh karena itu sumber pendapatan utama bank berasal dari kegiatan ini. Semakin besarnya penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan dibandingkan dengan deposit atau simpanan masyarakat pada suatu bank membawa konsekuensi semakin besarnya resiko yang harus ditanggung oleh bank yang bersangkutan. Menurut Kasmir, *financing to deposit ratio* merupakan rasio untuk mengukur komposisi jumlah pembiayaan yang diberikan dibandingkan dengan jumlah dana masyarakat dan modal sendiri yang digunakan²⁵. Semakin tinggi *financing to deposit ratio* maka semakin tinggi dana yang disalurkan kepada pihak ketiga. Semakin tinggi rasio ini maka semakin rendah pula kemampuan likuiditas bank yang bersangkutan. Hal ini disebabkan karena jumlah dana yang diperlukan untuk membiayai pembiayaan menjadi semakin besar (suatu bank meminjamkan seluruh dananya(*loan up*) atau relatif tidak likuid). Sebaliknya semakin rendah *financing to deposit ratio* menunjukkan kurangnya efektifitas bank dalam menyalurkan pembiayaan. *Financing to deposit ratio* yang rendah menunjukkan bank yang likuid dengan kelebihan kapasitas dana yang siap untuk dipijamkan²⁶.

Jika total pembiayaan yang diberikan lebih besar daripada jumlah dana yang dihimpun maka mengindikasikan bahwa semakin rendahnya kemampuan likuiditas bank tersebut. Hal ini disebabkan karena jumlah dana yang diperlukan untuk membiayai pembiayaan semakin besar. dan begitu pula sebaliknya, apabila jumlah pembiayaan yang diberikan lebih kecil daripada jumlah dana yang dihimpun maka akan terjadi penumpukan dana yang tidak produktif pada bank tersebut yang pada hakikatnya merupakan alat likuid yang sebagian besar berupa kas, berasal dari penghimpunan dana masyarakat yang didalamnya terdapat unsur biaya bunga.

²⁵ Kasmir. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008), h.290.

²⁶ Julius R Latumerissa, *Mengenal Aspek-aspek Operasi Bank Umum*. (Jakarta: Bumi Aksara. 1999), h. 23.

Sebagian praktisi perbankan menyepakati bahwa batas aman dari *Financing to Deposit Ratio* (FDR) suatu bank adalah sekitar 85%. Namun batas toleransi berkisar antara 80%-100% menurut Kasmir²⁷, sedangkan batas aman untuk *Financing to Deposit Ratio* (FDR) menurut peraturan pemerintah dalam hal ini Bank Indonesia adalah maksimum 110 %. Tujuan penting dari perhitungan FDR adalah untuk mengetahui serta menilai sampai berapa jauh bank memiliki kondisi sehat dalam menjalankan operasional atau kegiatan usahanya. Dengan kata lain *Financing to Deposit Ratio* (FDR) digunakan sebagai suatu indikator untuk mengetahui tingkat kerawanan suatu bank.

4. Beban Operasional - Pendapatan Operasional (BOPO)

Menurut Riyadi, Beban Operasional - Pendapatan Operasional (BOPO) merupakan rasio yang menunjukkan besaran perbandingan antara beban atau biaya operasional terhadap pendapatan operasional suatu perusahaan pada periode tertentu²⁸. BOPO telah menjadi salah satu rasio yang perubahan nilainya sangat diperhatikan terutama bagi sektor perbankan mengingat salah satu kriteria penentuan tingkat kesehatan bank oleh *Bank Indonesia* adalah besaran rasio ini. Bank yang nilai rasio Beban Operasional - Pendapatan Operasional (BOPO)nya tinggi menunjukkan bahwa bank tersebut tidak beroperasi dengan efisien karena tingginya nilai dari rasio ini memperlihatkan besarnya jumlah biaya operasional yang harus dikeluarkan oleh pihak bank untuk memperoleh pendapatan operasional. Disamping itu, jumlah biaya operasional yang besar akan memperkecil jumlah laba yang akan diperoleh karena biaya atau beban operasional bertindak sebagai faktor

²⁷ Kasmir, *Manajemen Perbankan*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Perkasa. Kuncoro, 2003), h. 272.

²⁸ Slamet Riyadi, *Banking Asset & Liability Management*. (Jakarta:Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia. Edisi ke-2, 2004), h. 58.

pengurang dalam laporan laba rugi. Semakin kecil rasio ini berarti semakin efisien biaya operasional yang dikeluarkan bank bersangkutan.

Beban Operasional -Pendapatan Operasional(BOPO) merupakan upaya bank untuk meminimalkan resiko operasional, yang merupakan ketidakpastian mengenai kegiatan usaha bank. Resiko operasional berasal dari kerugian operasional bila terjadi penurunan keuntungan yang dipengaruhi oleh struktur biaya operasional bank, dan kemungkinan terjadinya kegagalan atas jasa-jasa dan produk-produk yang ditawarkan. Bank Indonesia menetapkan angka terbaik untuk rasio BOPO adalah dibawah 90%, karena jika rasio BOPO melebihi 90% hingga mendekati angka 100% maka bank tersebut dapat dikategorikan tidak efisien dalam menjalankan operasionalnya.

5. Non Performing Financing (NPF)

Non Performing Financing(NPF) atau sering disebut pembiayaan bermasalah dapat diartikan sebagai pinjaman yang mengalami kesulitan pelunasan akibat adanya faktor kesengajaan dan atau karena faktor eksternal di luar kemampuan kendali debitur. Rasio ini menunjukkan kemampuan manajemen bank dalam mengelola pembiayaan bermasalah yang diberikan oleh bank. Artinya, semakin tinggi rasio ini maka akan semakin buruk kualitas pembiayaan bank yang menyebabkan jumlah pembiayaan bermasalah semakin besar. Kemungkinan suatu bank dalam kondisi bermasalah semakin besar dimana kerugian yang diakibatkan tingkat pengembalian pembiayaan macet. Apabila pembiayaan dikaitkan dengan tingkat kolektibilitasnya, maka yang digolongkan pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang memiliki kualitas dalam perhatian khusus (*special mention*), kurang lancar (*substandard*), diragukan (*doubtful*), dan macet (*loss*).

Menurut peraturan Bank Indonesia No. 8/2/PBI/2006jo PBI No. 7/2/2005 tentang penilaian kualitas bank yang melaksanakan kegiatan berdasarkan prinsip

syariah pasal 9 ayat 2 bahwa kualitas aktiva produktif dalam bentuk pembiayaan dapat digolongkan ke dalam lima kategori yaitu²⁹ :

a. Pembiayaan lancar (*Pass*)

Pembiayaan ini digolongkan pada kolektibilitas lancar jika memenuhi kriteria berikut ini :

1. Pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga dilakukan tepat waktu.
2. Mutasi rekening aktif.
3. Pembiayaan dijamin dengan agunan tunai (*cash collateral*)

b. Pembiayaan dalam perhatian khusus (*Special Mention*)

Pembiayaan ini digolongkan ke dalam perhatian khusus jika memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang belum mencapai 90 hari.
2. Mutasi rekening relatif aktif
3. Jarang terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan.
4. Didukung oleh pinjaman baru.

c. Pembiayaan kurang lancar (*Substandard*)

Pembiayaan yang pengembalian pokok pinjaman dan pembayaran bunganya telah mengalami penundaan selama 3 bulan dari waktu yang diperjanjikan.

d. Pembiayaan yang diragukan (*Doubtful*)

Pembiayaan yang pengembalian pokok pinjaman dan pembayaran bunganya telah mengalami penundaan selama 6 bulan atau dua kali dari jadwal yang telah diperjanjikan.

e. Pembiayaan macet (*Loss*)

²⁹ Veitzal Rivai, *Islamic Banking* (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), h. 742-743.

Pembiayaan yang pengembalian pokok dan pembayaran bunganya telah mengalami penundaan lebih dari 1 tahun sejak jatuh tempo memuat jadwal yang telah diperjanjikan.

Termasuk ke dalam kolektibilitas pembiayaan bermasalah yaitu kolektibilitas c, d dan e (pembiayaan kurang lancar, pembiayaan diragukan, dan pembiayaan macet). Jika pembiayaan bermasalah tidak ditangani dengan baik, maka pembiayaan bermasalah merupakan sumber kerugian yang sangat potensial bagi bank karena itu diperlukan penanganan yang sistematis dan berkelanjutan. Peranan sektor perbankan adalah menjembati dua kelompok kepentingan masyarakat, yaitu antara kepentingan masyarakat pemilik dana (*surplus spending units*) dengan masyarakat yang membutuhkan dana (*deficit spending units*). Pembiayaan bermasalah menggambarkan suatu situasi dimana persetujuan pengembalian pembiayaan mengalami resiko kegagalan, bahkan cenderung menuju atau mengalami kerugian yang potensial. Perlu diketahui bahwa menganggap pembiayaan bermasalah selalu dikarenakan kesalahan nasabah merupakan hal yang salah. Pembiayaan berkembang menjadi bermasalah dapat disebabkan oleh berbagai hal yang berasal dari nasabah, dari kondisi internal dan pemberi pembiayaan. Menurut Veithzal Rifai ada beberapa yang menyebabkan pembiayaan masalah adalah³⁰:

a. Karena Kesalahan Bank

1. Kurang pengecekan terhadap latar belakang calon nasabah
2. Kurang tajam dalam menganalisis terhadap maksud dan tujuan penggunaan pembiayaan dan sumber pembayaran kembali
3. Kurang mahir dalam menganalisis laporan keuangan calon nasabah
4. Kurang lengkap mencantumkan syarat-syarat
5. Pemberian kelonggaran yang terlalu banyak
6. Tidak punya kebijakan pembiayaan yang sehat

b. Karena Kesalahan Nasabah

1. Nasabah tidak kompeten
2. Nasabah kurang pengalaman
3. Nasabah tidak jujur

³⁰ Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal , *Credit Management Handbook* : Teori, Konsep, Prosedur, dan Aplikasi Panduan Praktis Mahasiswa, Bankir, dan Nasabah. (Jakarta :PT RajaGrafindo Persada, 2006). h. 478.

4. Nasabah serakah

c. Faktor Eksternal

1. Kondisi perekonomian
2. Bencana alam
3. Perubahan peraturan.

Menurut Mahmoedin pembiayaan bermasalah ini akan berdampak pada daya tahan perusahaan antara lain likuiditas, rentabilitas, profitabilitas, bonafiditas, tingkat kesehatan bank dan modal kerja³¹. Dampak-dampak tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut :

a. Likuiditas

Likuiditas merupakan hal yang paling penting bagi perusahaan karena berhubungan dengan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Jika hutang atau kewajiban meningkat, maka bank perlu mengusahakan meningkatnya sisi aktiva lancar. Jika pembiayaan yang jatuh tempo atau mulai diwajibkan membayar angsuran, namun tidak mampu mengangsur, karena pembiayaan tidak lancar atau bermasalah, maka bank terancam tidak likuid.

b. Rentabilitas

Rentabilitas adalah kemampuan bank untuk memperoleh penghasilan berupa bunga pembiayaan atau perbandingan antara laba usaha dengan modal sendiri ditambah modal asing yang dipergunakan untuk menghasilkan laba yang dinyatakan dalam prosentase. Jika pembiayaan lancar dan tidak ada masalah, maka bank akan memperoleh penghasilan bunga dengan lancar pula.

c. Profitabilitas

Profitabilitas adalah kemampuan bank untuk memperoleh keuntungan. Hal ini terlihat pada perhitungan tingkat produktifitasnya, yang akan dituangkan dalam rumus ROA (*Return On Assets*). Jika pembiayaan tidak lancar, maka profitabilitasnya menjadi kecil.

³¹ Mahmoedin, *Melacak Kredit Bermasalah*. (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2002), h.111.

d. Bonafiditas

Bonafiditas adalah kepercayaan yang diberikan masyarakat kepada suatu bank. Hal ini bukanlah masalah yang mudah, karena ini menyangkut citra. Adanya pembiayaan bermasalah dapat merusak citra bank.

e. Tingkat Kesehatan Bank

Bank yang dilanda pembiayaan bermasalah bisa menurunkan tingkat kesehatannya, dan pada gilirannya bank dapat dikenakan sanksi, bahkan bisa menghadapi likuidasi.

f. Modal Bank

Besar kecilnya ekspansi usaha bank sangat ditentukan dengan perkembangan pembiayaan. Jika pembiayaan tidak tumbuh dengan baik, maka bank juga tidak dapat berkembang dengan baik.

Usaha mengatasi timbulnya pembiayaan bermasalah, menurut Lukman Dendawijaya, pihak bank dapat melakukan beberapa tindakan penyelamatan yaitu³² :

- a. Penjadwalan ulang (*Rescheduling*)
penjadwalan kembali sebagian atau seluruh kewajiban debitur
- b. Persyaratan ulang (*Reconditioning*)
perubahan sebagian atau seluruh syarat-syarat pembiayaan yang tidak terbatas pada perubahan jadwal pembayaran, jangka waktu dan atau persyaratan lainnya sepanjang tidak menyangkut perubahan maksimum saldo pembiayaan.
- c. Penataan ulang (*Restructuring*)
usaha penyelamatan pembiayaan yang terpaksa harus dilakukan bank dengan cara mengubah komposisi pembiayaan yang mendasari pemberian pembiayaan.
- d. Eksekusi barang jaminan
penjualan barang-barang yang dijadikan jaminan dalam rangka pelunasan utang.

Sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia, besarnya *Non Performing Financing* (NPF) yang baik adalah di bawah 5%. Likuiditas merupakan hal yang berhubungan dengan masalah utang piutang. Kewajiban adalah memberikan sesuatu yang menjadi hak milik pemberi pinjaman kepada peminjam

³² Lukman Dendawijaya, *Manajemen Perbankan*, Cetakan Pertama, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005), h. 83.

dengan pengembalian di kemudian hari sesuai perjanjian dengan jumlah yang sama. Hukum hutang/ kewajiban bersifat fleksibel tergantung situasi kondisi dan toleransi. Pada umumnya pinjam-meminjam hukumnya sunah/ sunat bila dalam keadaan normal. Hukumnya haram jika meminjamkan uang untuk membeli narkoba, berbuat kejahatan, dan lain sebagainya. Hukumnya wajib jika memberikan kepada orang yang sangat membutuhkan. Hutang piutang dapat memberikan banyak manfaat/syafaat kepada kedua belah pihak. Hutang piutang merupakan perbuatan saling tolong menolong antara umat manusia yang sangat dianjurkan oleh Allah SWT selama tolong-menolong dalam kebajikan. Hutang piutang dapat mengurangi kesulitan orang lain yang sedang dirudung masalah serta dapat memperkuat tali persaudaraan kedua belah pihak. Jadi dalam hal ini juga berlaku dalam kegiatan usaha modern. Syariat mewajibkan yang memiliki hutang agar segera melunasinya dan haram baginya menunda-nunda pembayaran. Bila dia menunda-nundanya, maka dia telah berdosa dan melanggar larangan. Adapun dalil tentang ini adalah Q.S An-Nisa ayat 58

Artinya :” Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.”³³

Ayat ini memerintahkan untuk menunaikan amanat termasuk didalamnya adalah melunasi utangnya, bagi yang mampu melakukannya, dan melarang

³³ Departemen Agama, *Al-qur'an dan Terjemahnya* (Depok: Cahaya Qur'an, 2008) h.87

menunda-nundanya. Allah memerintahkan agar selalu menyampaikan amanat dalam segala bentuknya, baik amanat perorangan, seperti dalam jual-beli, hukum perjanjian maupun amanat perusahaan. Mereka tanpa kecuali memikul beban untuk memelihara dan menyampaikan amanat. Dalam Q.S Al Baqarah 280 Allah berfirman

*Artinya: "Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai Dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui"*³⁴.

Maksud dari ayat diatas adalah bahwa Allah SWT memerintahkan untuk memberikan tenggang waktu bagi orang yang mengalami kesulitan. Jadi, dalam hal ini Islam memperbolehkan kegiatan utang dari satu pihak ke pihak lain, dengan syarat ada waktu jatuh tempo untuk melunasi kewajiban tersebut, termasuk dalam hal likuiditas

6. Bank Syariah

Pada umumnya yang dimaksud dengan bank syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa lain dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah. Sedangkan menurut Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Bank Syariah didefinisikan sebagai bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Di dalam Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 tahun 1998, yang dimaksud dengan prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak

³⁴ Ibid, h.47

lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musyarakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtisna*). Menurut Dawam Rahardjo mengemukakan bahwa bank syariah adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada dalam ajaran Islam, berfungsi sebagai badan usaha yang menyalurkan dana, dari dan kepada masyarakat atau sebagai lembaga perantara³⁵. Fungsi dan peran bank syariah menurut Sudarsono yaitu³⁶

- a. Manajer investasi, bank syariah dapat mengelola investasi dana nasabah.
- b. Investor, bank syariah dapat menginvestasikan dana yang dimilikinya maupun dana nasabah yang dipercayakan kepadanya.
- c. Penyedia jasa keuangan dan lalu lintas pembayaran, bank syariah dapat melakukan kegiatan-kegiatan jasa-jasa layanan perbankan sebagaimana lazimnya.
- d. Pelaksanaan kegiatan sosial, sebagai ciri yang melekat pada entitas keuangan syariah, bank Islam juga memiliki kewajiban untuk mengeluarkan dan mengelola (menghimpun, mengadministrasikan, mendistribusikan) zakat serta dana-dana sosial lainnya.

Setiap lembaga keuangan syariah mempunyai falsafah mencari keridhoan Allah untuk memperoleh kebajikan di dunia dan akhirat. Oleh karena itu, setiap kegiatan lembaga keuangan syariah harus menghindari³⁷

1. Menjauhkan diri dari unsur riba, caranya:
 - a) Menghindari penggunaan sistem yang menetapkan di muka secara pasti keberhasilan suatu usaha (Q.S. Luqman ayat : 34)

³⁵ Dawam Rahrdjo, *Islam dan Transformasi Sosial Ekonomi*, Dalam Muslimin H. Kara, *Bank Syariah Di Indonesia Analisis Kebijakan Pemerintah Indonesia Terhadap Perbankan Syariah*, Cetakan Pertama, (Yogyakarta: UII Press, 2005), h.68.

³⁶ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*, Edisi 2, Cetakan ketiga, (Yogyakarta: Ekonesia, 2005), h.27.

³⁷ Muhammad, *Lembaga Keuangan Umat Kontemporer*, (Yogyakarta, UII Press, 2000), h.63

- b) Menghindari penggunaan sistem persentase untuk pembebanan biaya terhadap hutang atau pemberian imbalan terhadap simpanan yang mengandung unsur melipat gandakan secara otomatis hutang/simpanan tersebut hanya karena berjalannya waktu (QS.Ali Imran ayat 130)
 - c) Menghindari penggunaan sistem perdagangan/penyewaan barang ribawi dengan imbalan barang ribawi lainnya dengan memperoleh kelebihan baik kuantitas maupun kualitas.
 - d) Menghindari penggunaan sistem yang menetapkan dimuka tambahan atashutang yang bukan atas prakarsa yang mempunyai hutang secara sukarela.
2. Menerapkan sistem bagi hasil dan perdagangan,dengan mengacu pada Al-Qur'an surat Al Baqarah ayat 275 dan An-Nisa ayat 29, maka setiap transaksi kelembagaan syariah harus dilandasi atas dasar sistem bagi hasil dan perdagangan atau transaksinya didasari oleh adanya pertukaran antara uang dengan barang.

B. Pengaruh Antar Variabel

1. Pengaruh Capital Adequacy Ratio (CAR) terhadap Return On Asset (ROA)

Modal bank merupakan "engine" dari pada kegiatan bank, kalau kapasitas mesinnya terbatas maka sulit bagi bank tersebut untuk meningkatkan kapasitas kegiatan usahanya khususnya dalam penyaluran pembiayaan. Menurut Muljono, *Capital Adequacy Ratio* (CAR) adalah suatu rasio yang menunjukkan sampai sejauh mana kemampuan permodalan suatu bank untuk mampu menyerap risiko kegagalan pembiayaan yang mungkin terjadi sehingga semakin tinggi angka rasio ini, maka menunjukkan bank tersebut semakin sehat begitu juga dengan sebaliknya³⁸. Sementara menurut Peraturan Bank Indonesia, *Capital Adequacy Ratio* (CAR) adalah rasio yang memperlihatkan seberapa besar jumlah seluruh aktiva bank yang mengandung resiko (pembiayaan, penyertaan, surat berharga, tagihan pada bank lain) ikut dibiayai dari modal sendiri disamping memperoleh dana-dana dari sumber-sumber diluar bank. Angka rasio *Capital Adequacy Ratio* (CAR) yang ditetapkan oleh Bank Indonesia adalah minimal 8%, jika rasio *Capital Adequacy Ratio* (CAR) sebuah bank berada dibawah 8% berarti bank tersebut tidak mampu menyerap kerugian yang mungkin timbul dari kegiatan usaha bank, kemudian jika rasio *Capital*

³⁸ Muljono, *Dasar-dasar manajemen bank*, (Jakarta :Grafindo,2004), h.32.

Adequacy Ratio (CAR) di atas 8% menunjukkan bahwa bank tersebut semakin *solvable*. Dengan semakin meningkatnya tingkat solvabilitas bank, maka secara tidak langsung akan berpengaruh pada meningkatnya kinerja bank, karena kerugian-kerugian yang ditanggung bank dapat diserap oleh modal yang dimiliki bank tersebut.

2. Pengaruh Financing to Deposit Ratio (FDR) Terhadap Return On Asset (ROA)

Financing to Deposit Ratio (FDR) merupakan ukuran likuiditas yang mengukur besarnya dana yang ditempatkan dalam bentuk pembiayaan yang berasal dari dana yang dikumpulkan oleh bank terutama dana masyarakat. Seberapa jauh pemberian pembiayaan kepada nasabah, pembiayaan dapat mengimbangi kewajiban bank untuk segera memenuhi permintaan deposan yang ingin menarik kembali uangnya yang telah digunakan oleh bank untuk memberikan pembiayaan. Peningkatan *Financing to Deposit Ratio* (FDR) berarti penyaluran dana ke pinjaman semakin besar sehingga laba akan meningkat. Peningkatan laba tersebut mengakibatkan kinerja bank yang diukur dengan ROA semakin tinggi. Standar yang digunakan Bank Indonesia untuk rasio *Financing to Deposit Ratio* (FDR) adalah 80% hingga 110%. Jika rasio *Financing to Deposit Ratio* (FDR) suatu bank berada pada dibawah 80% misalkan saja 65%, maka dapat disimpulkan bahwa bank tersebut hanya dapat menyalurkan sebesar 65% dari seluruh dana yang berhasil dihimpun. Karena fungsi utama dari bank adalah sebagai perantara antara pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana, maka dengan rasio *Financing to Deposit Ratio* (FDR) 65% berarti 35% dari seluruh dana yang dihimpun tidak tersalurkan kepada pihak yang membutuhkan, sehingga dapat dikatakan bahwa bank tersebut tidak menjalankan fungsinya dengan baik. Kemudian jika rasio *Financing to Deposit Ratio* (FDR) bank mencapai lebih dari 110%, berarti total pembiayaan yang diberikan bank tersebut melebihi dana yang dihimpun. Oleh karena dana yang dihimpun dari masyarakat sedikit, maka bank dalam hal ini juga dapat dikatakan tidak menjalankan fungsinya sebagai pihak perantara dengan baik.

Semakin tinggi *Financing to Deposit Ratio* (FDR) menunjukkan semakin riskan kondisi likuiditas bank, sebaliknya semakin rendah *Financing to Deposit Ratio* (FDR) menunjukkan kurangnya efektifitas bank dalam menyalurkan pembiayaan. Hal ini karena pembiayaan yang akan ditarik untuk melunasi dana depositan sering mengalami kemacetan sehingga bank sulit mendapatkan dana secara tepat waktu sehingga menyebabkan pengaruh negatif untuk peningkatan pendapatan di masa yang akan datang. Jika *Financing to Deposit Ratio* (FDR) bank berada pada standar yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, maka laba yang diperoleh oleh bank tersebut akan meningkat (dengan asumsi bank tersebut mampu menyalurkan kreditnya dengan efektif).

3. Pengaruh Beban Operasional - Pendapatan Operasional (BOPO) Terhadap Return On Asset (ROA).

Menurut Bank Indonesia, efisiensi operasi diukur dengan membandingkan total biaya operasi dengan total pendapatan operasi atau yang sering disebut BOPO. Rasio BOPO ini bertujuan untuk mengukur kemampuan pendapatan operasional dalam menutup biaya operasional. Rasio yang semakin meningkat mencerminkan kurangnya kemampuan bank dalam menekan biaya operasional dan meningkatkan pendapatan operasionalnya yang dapat menimbulkan kerugian karena bank kurang efisien dalam mengelola usahanya. Semakin kecil rasio ini berarti semakin efisien biaya operasional yang dikeluarkan bank yang bersangkutan sehingga kemungkinan suatu bank dalam kondisi bermasalah semakin kecil. Bank Indonesia menetapkan angka terbaik untuk rasio BOPO adalah dibawah 90%, karena jika rasio BOPO melebihi 90% hingga mendekati angka 100% maka bank tersebut dapat dikategorikan tidak efisien dalam menjalankan operasinya.

Menurut Lukman setiap peningkatan biaya operasional akan berakibat pada berkurangnya laba sebelum pajak yang pada akhirnya akan menurunkan laba atau profitabilitas (ROA) bank yang bersangkutan³⁹. Atau dalam Surat Edaran Internal BI, rasio yang semakin meningkat mencerminkan kurangnya kemampuan bank dalam menekan biaya operasional dan meningkatkan pendapatan operasionalnya yang dapat menimbulkan kerugian karena bank kurang efisien dalam mengelola usahanya. Dan sebaliknya menurut Veithzal, semakin kecil rasio biaya (beban) operasionalnya akan lebih baik, karena bank yang bersangkutan dapat menutup biaya (beban) operasional dengan pendapatan operasionalnya⁴⁰.

4. Pengaruh Non Performing Financing (NPF) Terhadap Return On Asset (ROA)

Non Performing Financing (NPF) mencerminkan risiko pembiayaan, semakin kecil NPF semakin kecil pula risiko pembiayaan yang ditanggung pihak bank. Semakin tinggi rasio *Non Performing Financing* (NPF), maka semakin buruk kualitas pembiayaan bank yang menyebabkan jumlah pembiayaan bermasalah semakin besar. Sehingga semakin tinggi rasio ini akan berpengaruh negatif terhadap profitabilitas (ROA) pada bank. Bank dalam memberikan pembiayaan harus melakukan analisis terhadap kemampuan debitur untuk membayar kembali kewajibannya. Setelah pembiayaan diberikan bank wajib melakukan pemantauan terhadap penggunaan pembiayaan serta kemampuan dan kepatuhan debitur dalam memenuhi kewajibannya. Pembiayaan adalah sumber pendapatan utama bagi bank, kinerja bank yang baik ditandai dengan lancarnya penyaluran pembiayaan perbankan kepada masyarakat. Tetapi tingginya penyaluran pembiayaan yang dilakukan oleh bank akan memberikan risiko yang tinggi pula bagi bank yaitu akan terjadinya pembiayaan bermasalah dan *Non Performing Financing* (NPF) akan tinggi.

³⁹ Lukman Dendawijaya. *Manajemen Perbankan*. (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009), h, 112.

⁴⁰ Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal, *Credit Management Handbook* : Teori, Konsep, Prosedur, dan Aplikasi Panduan Praktis Mahasiswa, Bankir, dan Nasabah. (Jakarta :PT Raja Grafindo Persada, 2007). h. 722.

Jika debitur tidak dapat membayar kembali pinjaman pembiayaan maka akan menimbulkan resiko pembiayaan bermasalah atau *Non Performing Financing*(NPF). Tingginya rasio *Non Performing Financing* (NPF) yang dimiliki oleh bank akan berpengaruh terhadap nilai asset bank dan kemampuan bank dalam menghasilkan laba, hal itu akan berdampak pada nilai profitabilitas bank itu sendiri. Lukman Dendawijaya (2005:83) mengemukakan bahwa akibat dari timbulnya pembiayaan bermasalah dapat berupa⁴¹ :

- 1) Dengan adanya pembiayaan bermasalah bank akan kehilangan kesempatan untuk memperoleh pendapatan dari pembiayaan yang diberikannya, sehingga mengurangi perolehan laba dan berpengaruh buruk bagi profitabilitas atau rentabilitas bank.
- 2) *Return On Assets* (ROA) mengalami penurunan.

Mahmoedin mengatakan bahwa jika terjadi pembiayaan bermasalah yang mengarah kepada pembiayaan macet dan merugikan, maka tingkat profitabilitas pasti terganggu⁴². Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa *Non Performing Financing* mempengaruhi profitabilitas bank yang diukur dengan tingkat pengembalian asset (ROA). Sehingga jika terjadi pembiayaan bermasalah (*Non Performing Financing*) dimana debitur tidak dapat mengembalikan pinjaman maka hal ini dapat mengganggu komposisi asset perusahaan yang menyebabkan terganggunya kelancaran kegiatan usaha bank tersebut.

C. Hasil Penelitian Terdahulu

Beberapa peneliti telah meneliti variabel-variabel yang digunakan didalam penelitian ini, Hesti Werdaningtyas meneliti tentang faktor yang mempengaruhi profitabilitas bank take over pramerger di Indonesia, dalam penelitiannya faktor yang

⁴¹ Lukman, *Manajemen Perbankan*, h.83.

⁴² Mahmoedin, *Melacak Kredit Bermasalah*, h.20.

mempengaruhi profitabilitas adalah pangsa pasar, CAR dan LDR dimana pangsa pasar dibagi menjadi tiga komponen yaitu pangsa asset, pangsa dana dan pangsa kredit. Alat penelitian yang digunakan adalah persamaan regresi linier berganda. Hasil dari penelitian ini adalah pangsa pasar tidak berpengaruh terhadap profitabilitas, sedangkan variabel CAR mempunyai pengaruh positif terhadap profitabilitas dan LDR berpengaruh negatif terhadap profitabilitas⁴³.

Fitriani Prastiyaningtyas melakukan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi Profitabilitas perbankan pada bank yang *go public* di Indonesia. Pengujian penelitian dilakukan menggunakan regresi linier berganda. *Variabel dependen* yang digunakan adalah *Return On Asset (ROA)*, sedangkan *variabel independen* yang digunakan adalah *Capital Adequacy Ratio (CAR)*, *Non Performing Loan (NPL)*, *Net Interest Margin (NIM)*, *BOPO*, *Loan to Deposit Ratio (LDR)*, dan pangsa kredit. Hasil penelitiannya menyatakan bahwa CAR, NIM, pangsa kredit berpengaruh positif signifikan terhadap ROA, dan LDR berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap ROA. Sedangkan BOPO dan NPL berpengaruh negatif signifikan terhadap ROA⁴⁴.

Ahmad Buyung Nusantara melakukan penelitian yang bertujuan untuk menganalisis pengaruh *Non Performing Loan (NPL)*, *Capital Adequacy Ratio (CAR)*, *BOPO*, dan *Loan to Deposit Ratio (LDR)*, terhadap Profitabilitas bank pada bank *go public* dan *non go public*. Pengujian penelitian dilakukan menggunakan regresi linier berganda dengan *ordinary least square (OLS)* atau persamaan kuadrat terkecil. Hasil penelitiannya menyatakan bahwa pada bank *go public* CAR, dan LDR berpengaruh signifikan positif terhadap ROA. NPL dan BOPO berpengaruh signifikan negatif

⁴³ Hesti Werdaningtyas, *Faktor yang Mempengaruhi Profitabilitas Bank Take Over Pramerger di Indonesia* (Jurnal Manajemen Indonesia, 2002)Vol. 1, No. 2, h. 24-39.

⁴⁴Fitriani Prastiyaningtyas, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Profitabilitas Perbankan*(Studi pada Bank Umum *Go Public* Yang Listed di Bursa Efek Indonesia Tahun 2005-2008), <http://eprints.undip.ac.id/22950/1/Skripsi.pdf> (30 Juni 2013)

terhadap ROA. Sedangkan pada bank non go public, NPL, CAR dan BOPO tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA, dan LDR berpengaruh signifikan positif terhadap ROA⁴⁵.

Wisnu Mawardi melakukan penelitian yang bertujuan untuk menganalisis pengaruh efisiensi operasi, risiko kredit, risiko pasar, dan modal terhadap kinerja keuangan (ROA). Pengujian penelitian dilakukan menggunakan regresi linier berganda. Variabel dependen adalah ROA sebagai indikator *performance* atau kinerja keuangan. Sedangkan variabel independennya terdiri dari Efisiensi yang diproksi dengan BOPO (rasio beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional), Risiko kredit yang diproksi dengan *Non Performing Loan* (NPL), Risiko pasar yang diproksi dengan *Net Interest Margin* (NIM), dan Modal yang diproksi dengan *Capital Adequacy Ratio* (CAR). Hasil temuan dalam penelitian ini menyebutkan bahwa secara parsial, BOPO berpengaruh negatif signifikan terhadap ROA, NPL berpengaruh negatif signifikan terhadap ROA, NIM berpengaruh positif signifikan terhadap ROA, dan CAR tidak berpengaruh terhadap ROA. Untuk pengujian secara simultan didapat bahwa BOPO, NPL, NIM dan CAR secara bersama-sama berpengaruh terhadap ROA⁴⁶.

Diana Puspitasari melakukan penelitian dengan tujuan untuk menganalisis pengaruh *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Non Performing Loan* (NPL), PDN, *Net Interest Margin* (NIM), BOPO, *Loan to Deposit Ratio* (LDR), dan Suku Bunga SBI terhadap *Return On Asset* (ROA). Hasil penelitiannya menyatakan bahwa PDN dan Suku Bunga SBI tidak menunjukkan pengaruh signifikan terhadap ROA. Variabel

⁴⁵ Ahmad Buyung Nusantara, *Analisis Pengaruh NPL, CAR, LDR, DAN BOPO Terhadap Profitabilitas Bank*(Perbandingan Bank Umum Go Publik dan Bank Umum Non Go Publik di Indonesia Periode Tahun 2005-2007), http://eprints.undip.ac.id/16298/1/Ahmad_Buyung_Nusantara.pdf (2 Juli 2013)

⁴⁶Wisnu Mawardi, *Analisis Faktor -Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Keuangan Bank Umum Di Indonesia* (Studi Kasus Pada Bank Umum Dengan Total Asset Kurang Dari 1 Triliyun), <http://eprints.undip.ac.id/10135/1/2004MM2770.pdf> (3 Juli 2012)

CAR, NIM, dan LDR berpengaruh positif signifikan terhadap ROA, sedangkan variabel NPL dan BOPO berpengaruh negatif signifikan terhadap ROA⁴⁷.

Sarifuddin melakukan penelitian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi laba pada perusahaan perbankan yang listed di BEJ periode 2000- 2002. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah BOPO, CAR, OPM, NPM, NIM, DER, LDR dan laba. Metode penelitian yang digunakan adalah persamaan regresi linier berganda. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa variabel BOPO berpengaruh positif dan signifikan terhadap laba, sementara variabel CAR, OPM, NPM, NIM, DER, dan LDR berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Laba⁴⁸.

Sudarini dalam penelitiannya menunjukkan bahwa NIM dan BOPO menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan positif terhadap laba, sedangkan rasio DPR, Retention Rate, EPS, NPL, ROA, ROE, Fee based income ratio, dan LDR tidak berpengaruh terhadap laba masa yang akan datang⁴⁹. Muljanto Supatra melakukan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang berpengaruh terhadap *Return On Asset* (ROA). Pengujian penelitian dilakukan menggunakan regresi linier berganda. Variabel independen yang digunakan meliputi BOPO, *Net Interest Margin* (NIM), *Loan to Deposit Ratio* (LDR), *Non Performing Loan* (NPL), dan *Cash Back to Demand Deposit* (CBOD). Hasil penelitiannya menyatakan bahwa NIM tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA, LDR berpengaruh positif tidak signifikan terhadap ROA, dan NPL berpengaruh positif tidak

⁴⁷Diana Puspitasari, *Analisis Pengaruh CAR, NPL, PDN, NIM, BOPO, LDR, Dan Suku Bunga SBI Terhadap ROA*(Studi Pada Bank Devisa di Indonesia Periode 2003-2007), http://eprints.undip.ac.id/17071/1/Diana_Puspitasari.pdf (2 juli 2012)

⁴⁸ Muhammad Syarifudin, *Faktor-faktor yang mempengaruhi Laba pada Perusahaan Perbankan yang Listed di BEJ periode 2000-2002*, http://eprints.undip.ac.id/14022/1/Muhammad_Syarifuddin.pdf (2 juli 2012)

⁴⁹ Sinta Sudarini, *Penggunaan Rasio Keuangan Dalam Memprediksi Laba pada Masa Yang Akan Datang*, (Jurnal Akuntansi dan Manajemen, 2005)Vol. XVI, No. 3, 195-207

signifikan terhadap ROA. Sedangkan BOPO berpengaruh negatif signifikan terhadap ROA⁵⁰.

Berdasarkan atas penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, terdapat kesamaan dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu menganalisis tingkat kinerja perusahaan perbankan yang dijadikan variabel dependen yaitu *Return On Asset* (ROA) sebagai proksi dari kinerja perbankan. Hal yang berbeda pada penelitian ini adalah obyeknya yaitu peneliti hanya fokus pada PT. Bank Syariah Mandiri, tempat serta waktu dan variabel independen yaitu *Capital Adequacy Ratio* (CAR) yang merupakan proksi dari Permodalan, *Financing to Deposit Ratio* (FDR) sebagai proksi dari likuiditas bank, Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) yang merupakan proksi dari efisiensi operasi, serta *Non Performing Financing* (NPF) sebagai proksi dari risiko pembiayaan /kualitas aktiva produktif

D. Kerangka Teoritis

Return On Asset (ROA) ini memfokuskan pada kemampuan bank untuk memperoleh pendapatan dalam operasi perusahaan. Alasan dipilihnya *Return On Asset* (ROA) sebagai ukuran kinerja karena ROA digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam memperoleh keuntungan secara keseluruhan atau dengan kata lain memanfaatkan aktiva yang dimilikinya. ROA merupakan rasio antara laba sebelum pajak terhadap total asset. Semakin besar ROA menunjukkan kinerja keuangan yang semakin baik, karena tingkat kembalian (return) semakin besar. Analisis yang selalu digunakan untuk mengukur kinerja dalam satu bank, khususnya di bidang keuangan adalah rasio permodalan, rasio kualitas aktiva, rasio rentabilitas dan rasio likuiditas.

⁵⁰ Muljanto Supatra, *Analisis faktor-faktor yang berpengaruh terhadap ROA*. [http://eprints.undip.ac.id/34723/1/Muljanto Supatra.pdf](http://eprints.undip.ac.id/34723/1/Muljanto_Supatra.pdf) (7 juli 2012)

Dalam penelitian ini, sesuai dengan dengan landasan teori dapat disusun suatu logika bahwa *Capital Adequacy Ratio* (CAR) yang dijadikan sebagai proksi permodalan mempunyai hubungan yang positif terhadap *Return on Asset* (ROA) bank tersebut. Semakin besar rasio CAR suatu bank, maka akan meningkatkan *return on asset*-nya sehingga akan meningkatkan kinerja perbankan. Namun jika CAR menurun, maka ROA akan ikut turun sehingga kinerja perbankan juga menurun. *Financing to Deposit Ratio*(FDR) digunakan sebagai proksi faktor likuiditas suatu bank. *Financing to Deposit Ratio* (FDR) mempunyai pengaruh positif terhadap *return on asset* (ROA). Jadi semakin tinggi rasio *Financing to Deposit Ratio* (FDR), maka semakin tinggi pula *Return on Asset* (ROA)sehingga kinerja perbankan juga akan mengalami kenaikan. Begitu pula sebaliknya, jika FDR mengalami penurunan, maka *return on asset* (ROA) juga akan turun sehingga kinerja perbankan turun.

Kemudian efisiensi operasi yang diproksikan dengan rasio BOPO yaitu perbandingan antara total biaya operasi dengan total pendapatan operasi berpengaruh negative terhadap ROA. Semakin besar BOPO akan berakibat pada turunnya *return on asset* (ROA), sehingga kinerja perbankan menurun. Begitu juga sebaliknya, jika rasio BOPO semakin kecil, maka kinerja perbankan akan meningkat seiring dengan meningkatnya ROA-nya. *Non Performing Financing* (NPF) dijadikan sebagai proksi resiko pembiayaan pada perbankan , berpengaruh negative terhadap *return on asset* (ROA). Jadi jika NPF naik, maka *return on asset* (ROA) akan menurun, begitu juga sebaliknya, jika NPF turun, maka *return on asset* (ROA) akan naik. Berdasarkan teori dan hasil penelitian terdahulu yang telah diuraikan diatas, maka dapat dikembangkan kerangka pemikiran pengaruh beberapa rasio keuangan perbankan CAR, FDR, BOPO, dan NPF terhadap ROA Pada PT. Bank Syariah Mandiri periode 2007 – 2011dapat dilihat pada gambar berikut ini.

Gambar 1: Model Penelitian dengan Dua Variabel Utama

$H_1(+)$

$H_2(+)$ *Return on*

E. Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian oleh karena jawaban yang diberikan masih berdasar pada teori yang relevan belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Berdasarkan telaah pustaka di atas, maka hipotesis yang dapat diajukan sebagai jawaban sementara terhadap permasalahan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. $H_0 = \beta = 0$ Tidak terdapat pengaruh yang signifikan *Capital Adequacy Ratio (CAR)* terhadap *Return On Asset (ROA)* pada PT.Bank Syariah Mandiri

$H_a = \beta \neq 0$ Terdapat pengaruh yang signifikan *Capital Adequacy Ratio (CAR)* terhadap *Return On Asset (ROA)* pada PT.Bank Syariah Mandiri

2. $H_0 = \beta = 0$ Tidak terdapat pengaruh yang signifikan *Financing to*

Deposit Ratio (FDR) terhadap *Return On Asset (ROA)* pada PT.Bank Syariah Mandiri

$H_a = \beta \neq 0$ Terdapat pengaruh yang signifikan *Financing to Deposit Ratio (FDR)* terhadap *Return On Asset (ROA)* pada PT.Bank Syariah Mandiri

3. $H_0 = \beta = 0$ Tidak terdapat pengaruh yang signifikan *Beban Operasional-Pendapatan Operasional (BOPO)* terhadap *Return On Asse (ROA)* pada PT.Bank SyariahMandiri

$H_a = \beta \neq 0$ Terdapat pengaruh yang signifikan *Beban Operasional-Pendapatan Operasional (BOPO)* terhadap *Return On Asset (ROA)* pada PT.Bank Syariah Mandiri

4. $H_0 = \beta = 0$ Tidak terdapat pengaruh yang signifikan *Non Performing Financing (NPF)* terhadap *Return On Asse (ROA)* pada PT.Bank Syariah Mandiri.

$H_a = \beta \neq 0$ Terdapat pengaruh yang signifikan *Non Performing Financing (NPF)* terhadap *Return On Asset (ROA)* pada PT.Bank Syariah Mandiri.

